

**LAPORAN AKHIR  
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**PENYULUHAN HUKUM TENTANG UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SEBAGAI UPAYA  
MENINGKATKAN KETAATAN DAN KEDISIPLINAN MASYARAKAT  
DALAM BERKENDARA DI JALAN RAYA SERTA MEMINIMALISIR  
TERJADINYA TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS, DI DESA  
GIRI MEKAR KECAMATAN CILENGKRANG KABUPATEN BANDUNG**

Oleh  
Ketua : I.Tajudin, S.H., M.H  
Anggota : Adipati Permana Parawartha

Dilaksanakan atas biaya Dana BLU Universitas Padjadjaran  
Tabun Anggaran 2012  
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran  
Nomor : 3227/UN6.A.PPK/KU/2012  
Tanggal 4 Desember 2012



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
TAHUN 2012**

**LAPORAN AKHIR  
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**PENYULUHAN HUKUM TENTANG UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SEBAGAI UPAYA  
MENINGKATKAN KETAATAN DAN KEDISIPLINAN MASYARAKAT  
DALAM BERKENDARA DI JALAN RAYA SERTA MEMINIMALISIR  
TERJADINYA TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS, DI DESA  
GIRI MEKAR KECAMATAN CILENGKRANG KABUPATEN BANDUNG**

Oleh

Ketua : I.Tajudin, S.H., M.H

Anggota : Adipati Permana Parawartha

Dilaksanakan atas biaya Dana BLU Universitas Padjadjaran  
Tahun Anggaran 2012  
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran  
Nomor : 3227/UN6.A.PPK/KU/2012  
Tanggal 4 Desember 2012



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
TAHUN 2012**




**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS HUKUM UNPAD**


**SUMBER DANA BLU UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2012**

1. Judul Kegiatan : Penyuluhan hukum tentang Undang-Undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai upaya meningkatkan ketaatan dan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara di jalan raya serta meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas, di desa giri mekar kecamatan cilengkrang kabupaten bandung
  
2. Ketua Pelaksana
  - a. Nama Lengkap dan Gelar : I. Tajudin, S.H. M.H
  - b. Jenis kelamin : Pria
  - c. Pangkat/Gol/NIP : III B/ 19770411 200501 1 003
  - d. Jabatan Fungsional : Lektor
  - e. Bidang Keahlian : Hukum Pidana
  
3. Jumlah Tim Pelaksana : -  
: 1.....NIP.....Pangkat/Gol.....  
: 2.....NIP.....Pangkat/Gol.....
  
4. Pendamping Lapangan : Adipati Permana Parawartha
  
5. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bandung
  
6. Jangka Waktu Kegiatan : 1 (satu) bulan
  
7. Bentuk Kegiatan : Sosialisasi
  
8. Sifat Kegiatan : Penyuluhan
  
9. Biaya Kegiatan : Rp. 5.000.000.-
10. Pernyataan Kegiatan PKM ini sudah pernah dilaksanakan di LPPM Unpad atau Fakultas : Belum

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran

  
Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H.  
NIP. 19620728 198701 2 001

Bandung, Desember 2012  
Ketua Pelaksana,

  
I. Tajudin, S.H., M.H.  
NIP. 19770411 200501 1 003

Mengetahui  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Padjadjaran

  
Prof. Dr. Wawan Hermawan, MS  
NIP. 19620527 198810 1 001

## ABSTRAK

Sekarang ini mobilisasi masyarakat dalam bidang perekonomian bergerak tinggi, hal ini tentu saja diperlukan sarana yang dapat memfasilitasinya. Sarana masyarakat yang digunakan untuk mendukung percepatan pencapaian ekonomi salah satunya melalui kendaraan. Kendaraan digunakan oleh masyarakat baik antar kota maupun antar pulau. Kendaraan tersebut baik meliputi angkutan udara, darat dan laut. Sarana transportasi sangat urgent bagi masyarakat dalam memenuhi pergerakan ekonomi. Dalam bidang transportasi, diperlukan pengaturan hukum agar berjalan tertib, lancar dan bermanfaat. Aturan hukum yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah dilahirkan oleh putra putri bangsa, dalam lingkup DPR beserta Pemerintah dari Undang-undang No. 14 Tahun 1992 dan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, belum banyak masyarakat awam yang mengetahui ketentuan ini, seperti masyarakat Desa Giri Mekar kab. Bandung.

Indonesia saat ini berada pada peringkat pertama tingkat kasus kecelakaan lalu lintas di ASEAN, dan 1 dari 3 orang mengalami kecelakaan sepeda motor mengalami cedera kepala. Kurang dari 1 tahun sejak disahkannya UU No. 22 Tahun 2009 ini, sudah begitu banyak pro kontra yang terjadi di kalangan masyarakat. Ada kalanya pihak Kepolisian khususnya Polisi Lalu Lintas (Polantas) sudah menerapkan sanksi bagi para pelanggar di jalan raya, tetapi tanpa memberikan penjelasan yang cukup kepada masyarakat atau seharusnya Dinas Perhubungan atau Dinas Pekerjaan Umum melakukan pembenahan di jalan-jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, sarana prasarana yang lebih baik lagi karena bagaimanapun juga jika tidak ditopang dengan sarana prasarana yang baik, bagaimana masyarakat bisa menjadi taat berlalu lintas di jalan.

Penyuluhan Hukum mengenai Sosialisasi tentang Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di desa giri mekar kecamatan cilengkrang kabupaten bandung dilakukan dalam rangka meningkatkan ketaatan dan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara di jalan raya serta meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas, kegiatan ini diselenggarakan agar para masyarakat Desa Giri Mekar mengetahui -undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan telah diketahuinya pelaksanaan penyuluhan hukum tentang Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka dapat berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah untuk membentuk budaya masyarakat yang berdisiplin, tertib dalam berlalu lintas.



## ABSTRACT

Nowadays, people movement in economy growing rapidly. Public facility used to improve economic growth by vehicle or public transportation. We need regulation in transportation to make them orderly and useful. Law No. 22 Year 2009 regarding Traffic and Public Transport, is new regulation in traffic that replace the regulation before, which regulate by Law No. 14 Year 1992. Some people in Indonesia, need more information about this regulation, especially people in Giri Mekar Village, Bandung Regency.

Legal Counselling regarding socialization Law No. 22 Year 2009 regarding Traffic and public transportation, in Giri Mekar, Bandung Regency, conducted by socialization and discussion with people in Giri Mekar Village.

Legal Counselling Legal Counselling regarding socialization Law No. 22 Year 2009 regarding Traffic and public transportation, in Giri Mekar, Bandung Regency, conducted to increase obedience and discipline in driving and to minimalize criminal violation. This activity to give information and education for all people in Giri Mekar Village about Law No. 22 Year 2009 regarding Traffic and Public Transport.

## Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas segala karunia serta kehendaknya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan dengan judul:

**“ Penyuluhan Hukum Mengenai Sosialisasi tentang undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai upaya meningkatkan ketaatan dan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara di jalan raya serta meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas, di desa giri mekar kecamatan cilengkrang kabupaten bandung”**

Dengan segala keterbatasan yang kami miliki, tentunya hasil penyuluhan ini masih jauh dari sempurna baik di dalam cara penulisan maupun materi yang disajikan. Untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan sehingga penyuluhan ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak terkait.

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Yth. Ibu Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang telah memberikan kesempatan dan waktu bagi tim untuk melakukan penyuluhan hukum. Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan penyuluhan, sehingga proses maupun pelaksanaan penyuluhan hukum dapat dilakukan dengan baik.

Bandung, Desember 2012

Tim PKM

## DAFTAR ISI

Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	1
A.latar belakang	1
B. Analisis Situasi	5
C.identifikasi masalah	6
D.tujuan kegiatan	7
E.manfaat kegiatan	7
Bab II Tinjauan Pustaka	8
Bab III Realisasi Kegiatan	12
Bab IV Hasil kegiatan dan Pembahasan	15
Bab V Kesimpulan dan Saran	18

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sekarang ini mobilisasi masyarakat dalam bidang perekonomian bergerak tinggi, hal ini tentu saja diperlukan sarana yang dapat memfasilitasinya. Sarana masyarakat yang digunakan untuk mendukung percepatan pencapaian ekonomi salah satunya melalui kendaraan. Kendaraan digunakan oleh masyarakat baik antar kota maupun antar pulau. Kendaraan tersebut baik meliputi angkutan udara, darat dan laut. Sarana transportasi sangat urgent bagi masyarakat dalam memenuhi pergerakan ekonomi. Dalam bidang transportasi, diperlukan pengaturan hukum agar berjalan tertib, lancar dan bermanfaat. Aturan hukum yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah dilahirkan oleh putra putri bangsa, dalam lingkup DPR beserta Pemerintah dari Undang-undang No. 14 Tahun 1992 dan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk diketahui, Indonesia saat ini berada pada peringkat pertama tingkat kasus kecelakaan lalu lintas di ASEAN, dan 1 dari 3 orang mengalami kecelakaan sepeda motor mengalami cedera kepala<sup>1</sup>. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 106 ayat (8) mensyaratkan bagi semua pengendara sepeda motor dan penumpangnya wajib mengenakan helm yang memenuhi standar helm Indonesia. Meskipun peraturan undang-undang ini sudah disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 22 Juni 2009 yang lalu tapi tidak semua isi peraturan dapat langsung diterapkan karena masih

---

<sup>1</sup> <http://genknews.com>, diunduh pada tanggal 29 mei 2012 pukul 15.00 WIB